



**BUPATI DOGIYAI
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI DOGIYAI
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG
STANDAR BIAYA OPERASIONAL BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI DOGIYAI

- Menimbang** : a. bahwa Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di berikan hak keuangan berupa biaya operasional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang/20

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4807);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Janda dan Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160);

11. Peraturan...../32

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Dogiyai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dogiyai (Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Dogiyai Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Doghiyai (Berita Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Dogiyai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:...../44

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DOGIYAI TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Menetapkan Besaran Standar Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Besaran Standar Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan dengan Nilai sebesar Rp.12.500.000,00 (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- KETIGA : Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dijabarkan sebagai berikut :
 a. Biaya Operasional Bupati sebesar Rp.7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 b. Biaya Operasional Wakil Bupati sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kigamani
 Pada Tanggal : 2 Januari 2022

BUPATI DOGIYAI

TTD

YAKOBUS DUMUPA

Salinan sesuai dengan aslinya;
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI
 PTL.KEPALA BAGIAN HUKUM


 LANCE DIMISH
 PENATA
 NIP.19740502 200901 2 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua di Jayapura;

4. Ketua...../54

4. Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
5. Inspektur Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
7. Arsip.